



PERATURAN-DAERAH tentang penjualan minuman keras dalam daerah Kabupaten Kebumen.

PENETAPAN ISTILAH.

Pasal 1

- (1) Yang dimaksudkan dengan penjualan minuman keras (menurut peraturan-daerah ini ialah penjualan minuman keras dengan jumlah-jumlah kurang dari tujuh liter.
- (2) Bir, beserta minuman-minuman lain-lainnya, yang kadarnya alkohol kurang dari 25 % tidak dianggap sebagai minuman keras menurut pengertian dalam peraturan-daerah ini.

PENJUALAN.

Pasal 2

- (1) Penjualan dibagi dalam:
 - a. penjualan untuk dipakai dalam tempat penjualan;
 - b. penjualan untuk dipakai diluar tempat penjualan;
- (2) Penjualan tersebut sub b dari ayat dimuka tidak boleh diselenggarakan selainnya dalam botol-botol, kan-kan atau buli-buli yang tertutup dan dibubuhi kapsel (gecapsuleerd) atau tertutup dan disegel yang isinya sedikit-dikit nya dua deciliter.
- (3) Ketentuan minimum ini tidak berlaku untuk penjualan "pait" (bitters) dan minuman-minuman yang mengandung alkohol serupa itu yang kadarnya alkohol sedikit-dikitnya 65 % dan menjadi keruh jika dicampur dengan air sampai kekuatan 42 %, jika minuman-minuman itu dijual dalam botol-botol, kan-kan dan buli buli yang tertutup menurut ayat (2) dan dibubuhi etiket yang menyebutkan nama pembuat, tempatnya, dimana minuman-minuman itu dibuat beserta nama yang dipakai dalam perdagangan.
- (4) Semua penjualan yang caranya berlainan dengan peraturan termaksud dalam ayat (2) dan (3) dianggap sebagai penjualan buat dipakai ditempat penjualan.

I J I N .

Pasal 3.

- (1) Dilarang menjual minuman keras tidak dengan ijinnya Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Permohonan untuk mendapat ijin harus diajukan dengan tertulis kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam mana harus disebutkan:
 - a. nama dan nama kecil (voornaam), pekerjaan dan tempat tinggalnya pemohon;
 - b. keterangan yang jelas tentang ruangan atau ruangan-ruangan dan tempat-tempat dalam lingkungannya, dimana minuman keras akan dijual dengan disebutkan luasnya;
 - c. jenisnya ijin yang diminta;
 - d. sebuah gambar dari ruangan atau ruangan-ruangan dan tempat-tempat dalam lingkungannya tersebut sub b;
- (3) Jika permohonan ijin itu diajukan oleh:
 - a. suatu perkumpulan, harus dilampiri pula sehelai turunan atau tembusannya anggaran dasar, peraturan rumah-tangga dan turunan dari undang-undang atau surat keputusan yang menyatakan bahwa perkumpulan itu adalah suatu badan hukum (rechtspersoon). Dalam hal yang demikian dan dalam hal termaksud sub b dari ayat ini Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten berhak meminta suatu daftar dari nama-nama dan nama-nama kecil (voornaam) dari anggota-anggota pengurus atau jumlah dan nama-nama dan nama-nama kecil dari anggota-anggota biasa;
 - b. suatu perseroan dagang harus dilampiri pula sehelai turunan atau tembusannya dari akte pendirian dan dari surat keputusan persetujuan dari yang berwajib.
- (4) Buat tiap-tiap surat permohonan ijin, jika hal itu dikehendaki oleh sipemohon, maka oleh Bupati Kepala Daerah atau atas namanya diberikan surat tanda penerimaan kepada pemohon dengan pembayaran Rp. 2,50 (dua setengah rupiah). Surat tanda penerimaan ini menyebutkan tanggal penerimaan surat permohonan ijin itu.
- (5) Surat permohonan ijin dalam tempo satu minggu terhitung mulai tanggal penerimaannya, oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten atau atas namanya, diumumkan dengan cara yang lazim dipakai.
- (6) Dalam tempo satu bulan terhitung mulai tanggal pengumuman, maka setiap orang berhak untuk mengajukan keberatan-keberatannya dengan tertulis terhadap pemberian ijin atas permohonan itu kepada Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten.

- 
- (7) Jika keberatan-keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sesudah waktu tersebut dalam ayat (6) habis, ijin diberikan dengan mengingat ketentuan dalam ayat (8);
 - (8) Permohonan ijin hanya dapat ditolak dengan alasan-alasan karena kepentingan dan ketertiban umum.
 - (9) Penolakan permohonan ijin harus dilaksanakan dengan surat keputusan yang memuat alasan-alasannya; kepada pemohon diberikan sehelai turunan dari surat keputusan itu.
 - (10) Dalam tempo empatbelas hari sesudah tanggal surat keputusan tersebut ayat (9), maka pemohon dan yang berkewenangan diberi kesempatan untuk memintakan putusan lebih tinggi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

Pasal 4.

- (1) Ijin-ijin tersebut dalam pasal dimuka hanya berlaku untuk pemohon sendiri dan tidak dapat dilimpahkan pada lain pihak dan buat ruangan-ruangan dan tempat-tempat dalam lingkungannya yang tercantum didalamnya.
- (2) Buat tiap-tiap cara menjual menurut pembagian termaksud dalam pasal 2 perlu diadakan ijin tersendiri.
- (3) Jikalau pemegang ijin itu meninggal dunia, maka ahli-waris-ahliwarisnya atau mereka yang bertindak sebagai wakilnya, berhak melanjutkan penjualan minuman keras selama tiga bulan terhitung mulai hari meninggalnya; setelah tempo ini habis, maka surat ijin itu tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Ijin buat penjualan minuman keras sekali-kali tidak akan diberikan:

- a. buat warung-warung;
- b. buat ruangan yang letaknya dalam lapangan suatu pasar;

Pasal 6.

Dikantor Sekretariat Kabupaten diadakan sebuah daftar dari adanya pemegang-pemegang ijin yang dapat dilihat oleh setiap orang selama waktu jam bekerja.

Pasal 7.

Pemegang ijin diwajibkan:

- a. menempelkan sehelai turunan surat-keputusan ijin yang ditanda-tangani oleh Sekretaris Kabupaten ditempat dalam ruangan penjualan yang mudah terlihat oleh umum;
- b. menggantungkan sebuah papan ditempat yang mudah dilihat oleh umum yang memuat perkataan " I J I N " ditulis dengan huruf yang panjangnya seikit-dikitnya 10 cm dan lebarnya 1 cm, nama pemegang ijin dan perkataan-perkataan: "Dipakai dalam tempat penjualan" atau "Dipakai diluar tempat penjualan", satu dan lain menurut jenisnya ijin yang diberikan.

PENCABUTAN IJIN.

Pasal 8.

- (1) Ijin dapat dicabut oleh Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten:
 - a. atas permintaannya pemegang ijin;
 - b. jika berlangsungnya ijin itu bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum;
 - c. jika pajak yang dimaksudkan dalam "Peraturan-daerah Kabupaten Kebumeton tentang pajak minuman keras" tidak dilunasi dalam waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan-daerah itu.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten berhak:
 - a. dalam keadaan yang sangat mendesak, menghentikan seketika penjualan minuman keras;
 - b. menetapkan hari-hari untuk menutup ruangan-ruangan tersebut dalam ijin buat penjualan untuk dipakai ditempat penjualan buat lamanya satu hari maupun buat beberapa jam yang tertentu bilamana, karena keadaan, timbul kekhawatiran bahwa pemakaian minuman keras akan melebihi batas.
- (3) Setelah menerima pemberian tahu tertulis maka pemegang ijin diwajibkan menuruti semua perintah-perintah yang diberikan oleh atau atas namanya Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten tersebut yang berhubungan dengan pemberhentian penjualan minuman keras.
- (4) Hak yang ditentukan dalam ayat (10) dari pasal 3 berlaku pula buat keadaan seperti tersebut ayat 1 sub b dan ayat 2 dari pasal ini.

Pasal 9.

- (1) Setelah ijin dicabut maka pemegang ijin diwajibkan:



- a. mengembalikan turunan surat keputusan termaksud dalam pasal 7 sub a;
- b. menyingkirkan papan tersebut dalam pasal 7 sub b; jika ini tidak dipenuhi maka kewajiban tersebut dilakukan oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan biaya-biaya dari yang bersangkutan.

(2) Pemegang Kas Daerah Kabupaten mendapat turunan dari semua surat-surat keputusan pencabutan ijin.

KETENTUAN LARANGAN-LARANGAN

Pasal 10.

Di larang:

- a. membayar upah-kerja didalam ruangan-ruangan penjualan dan tempat-tempat didal- lam lingkungannya selainnya upah yang dibayarkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dalam ruangan-ruangan itu atau tempat-tempat didalam lingkung- annya atau untuk pekerjaan-pekerjaan yang bertalian dengan perusahaannya.
- b. menyelenggarakan usik, gamelan atau lain keramaian untuk umum dengan tidak mendapat ijin dari Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. menjual, menawarkan, mengeluarkan (af te leveren), membagi minuman keras yang campurannya kurang baik atau mempunyai persediaan untuk dijual atau di- bagi.

P E N G A W A S A N .

Pasal 11.

- (1) Pegawai-pegawai termaksud dalam pasal 14 mempunyai hak:
 - a. memasuki suatu tempat yang telah mendapat ijin buat dipergunakan untuk menjual minuman keras dalam menjalankan pengawasan atas ditaatinya keten- tuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini;
 - b. meminta kepada pengurus perusahaan atau wakilnya untuk memberikan bantu- annya dan semua keterangan-keterangan yang diperlukan dalam menjalankan tugas itu.
 - c. meminta pada pengurus ruangan atau wakilnya buat menunjukkan persediaan- nya minuman keras dan jika benar-benar ada persangkaan bahwa campurannya tidak baik, mengizinkan pada mereka untuk membawa minuman itu dengan alat- alat tempatnya buat diperiksa, lagi pula untuk keperluan itu membawa con- toh-contoh dari minuman keras, dalam hal ini jika diminta dengan ponggan- tian menurut harga penjualan biasa.
- (2) Selain contoh-contoh tersebut dalam ayat (1) sub c maka minuman keras yang dibawa untuk diperiksa jika hasil pemeriksaannya terdapat baik, harus dikom- balikan lagi kepada yang berkepentingan beserta alat-alat tempatnya.
- (3) Jika minuman keras dibawa untuk diperiksa, maka pemiliknya berhak membubuhi segel dan namanya pada tempat-tempat minuman-minuman itu.

Pasal 12.

- (1) Minuman-minuman keras yang dibawa sebagaimana termaksud dalam pasal dimuka, harus diperiksa oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Da- erah Kabupaten.
- (2) Terkocuali jika pemeriksaan itu dilakukan oleh seorang ahli yang telah di- sumpah maka ia harus bersumpah atau berjanji dihadapan Dewan Pemerintah Da- erah Kabupaten bahwa ia akan melaksanakan pemeriksaan itu dengan sebenar-se- benarnya dan tidak memandang orang.
- (3) Sesudah mengadakan tindakan-tindakan yang dapat mencegah timbulnya percam- puran (verwarring) antara jenis-jenis contoh satu sama lain, maka ahli ini berhak untuk membuka segel termaksud dalam pasal 11 ayat (3).

Pasal 13.

Jika pemegang ijin adalah suatu perseroan dagang (naamloze vennootschap) atau suatu perkumpulan, maka yang bertanggungjawab atas ditaatinya ketentuan-koten- tuan dalam peraturan-daerah ini ialah anggauta-anggauta pengurusnya.

Pasal 14.

Yang turut diwajibkan mengusut pelanggaran-pelanggaran Peraturan-daerah ini ia- lah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kontrolir, Pemeriksa Keuangan, Pemeriksa Pasar dan Pemungut Pajak Daerah Swatantra tingkat ke II Kebumen.

KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM.

Pasal 15.

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (1), pasal 7, pasal 8 ayat (3) dan pasal 10, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lama- nya 3 bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,-- (limaribu rupi- ah).

- (2) Kecuali itu, barang-barang yang digunakan untuk menjalankan pelanggaran maka barang-barang itu hak miliknya yang dihukum, dapat disita.

H A R I B E R L A K U .

Pasal 16.

- (1) Peraturan-daerah ini dapat disebut dengan nama "Peraturan penjualan minuman keras Daerah Swatantra tingkat ke II Kebumen"
- (2) Peraturan-daerah ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1953.
- (3) Dengan berlakunya peraturan-daerah ini, maka "Verordening houdende bepalingen tot regeling van den verkoop van sterken drank in het Regentschap Kebumen" tanggal 31 Desember 1931/ 2 Mei 1932 sebagaimana disahkan oleh "College van Gedeputeerden van den Provincialen Raad van Midden-Java" dengan dua rat-keputusannya tgl. 7 Juni 1932 No.J.130/3/11 dan diundangkan dalam Provinciaal Blad tgl. 21 Juni 1932 (Bijvoegsel Serie C No.9), dibatalkan.

Peraturan-daerah ini ditetapkan tgl: 15-11-52 disahkan dengan keputusan DPD. Propinsi Jawa-Tengah tgl.10-10-52 No:U.69/5/18 diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 1952 Serie C Nr. 11.

Perubahan ke-1 tgl: 16-6-58 disahkan dengan keputusan tgl: 28-8-58 No.U.69/1/19 diundangkan dalam Lembaran Daerah Th.1959 Serie C Nr. 10;

Perubahan ke-2 tgl: 12-6-62 disahkan dengan keputusan tgl.6-9-62 No.KPTS-PDMD/00172/9/62 diundangkan dalam Lembaran Daerah Th.1962 Serie C Nr. 149.